



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PANITIA SELEKSI
CALON DIREKTUR UMUM YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN DAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG

Jl. Dr. Soetomo No 1 Slawi Kode Pos 52417
Telp. (0283) 491668 - 491764 - 491765 Fax. (0283) 91670

PENGUMUMAN

Nomor : 06/PANSEL/BPR-TGR/VII/2020

TENTANG
SELEKSI CALON DIREKTUR UMUM YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG
KABUPATEN TEGAL

Panitia Seleksi CALON ANGGOTA DIREKTUR UMUM YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG KABUPATEN TEGAL membuka kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengisi jabatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR

1. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong;
7. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 750/381 tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 750/115 tahun 2019 tentang pembentukan Panitia seleksi Calon Direktur umum yang membawahi fungsi Kepatuhan dan Anggota Dewan Pengawas PD BPR Bank TGR;
8. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 593/392 tahun 2020 tentang Lembaga Profesional untuk Seleksi Calon Direktur Umum yang Membawakan Fungsi Kepatuhan PD. BPR Bank TGR dan Dewan Pengawas PD. BPR Bank TGR, PD. BPR BKK Kabupaten Tegal dan Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal.

II. FORMASI

1. 1 (satu) Orang Direktur Umum yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
2. 1 (satu) Orang Anggota Dewan Pengawas

III. PERSYARATAN PELAMAR

1. Direktur Umum yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Persyaratan Peserta

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- f. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- g. Memahami manajemen perusahaan;
- h. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- i. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- j. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- k. Memiliki sertifikasi direksi;

- l. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- m. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- n. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- o. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- p. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Persyaratan integritas, meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.

Persyaratan kompetensi, meliputi :

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

Persyaratan reputasi keuangan yang baik, meliputi :

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

2. Anggota Dewan Pengawas

Persyaratan Peserta

Peserta seleksi adalah ASN yang masih aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang memenuhi persyaratan.

Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- f. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- i. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- j. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dibuktikan dengan KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
- k. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- l. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- m. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau calon anggota legislatif;
- o. Bersedia tidak memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris pada BPR atau BPRS atau BUMD.
- p. Melampirkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan yang terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional);
- q. Memiliki ijin dari Bupati Tegal selaku pejabat pembina kepegawaian di Kabupaten Tegal bagi calon anggota Dewan Pengawas unsur dari Pemerintah Daerah, dibuktikan dengan Surat ijin dari Bupati untuk mendaftar;
- r. Memiliki sertifikasi Komisaris dari lembaga sertifikasi (dipenuhi saat akan diajukan fit & proper test di OJK).
- s. Membuat makalah strategi pengawasan PD BPR Bank TGR selama 4 (empat) tahun kedepan. Sebagai dasar pembuatan makalah dapat diunduh melalui Link berikut:

<https://bit.ly/materimakalahBankTGR>

Persyaratan integritas, meliputi :

- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.

Persyaratan kompetensi, meliputi :

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun akan menjadi nilai tambah dalam penilaian.

Persyaratan reputasi keuangan yang baik, meliputi:

- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Mengirim surat lamaran kepada Bupati Tegal melalui alamat email : **uki@utamakaryaindonesia.com** dengan dilampiri berkas-berkas yang di-*scan* dalam 1 (satu) file PDF :

Untuk Posisi Direktur Umum yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

- 1. Surat lamaran bermeterai Rp. 6.000,00;
- 2. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan yang ditandatangani;
- 3. Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir;
- 4. Sertifikasi Direktur BPR level 1 yang masih berlaku dan diakui oleh OJK;
- 5. Sertifikasi pelatihan lainnya;
- 6. KTP dan Kartu Keluarga
- 7. Pasphoto terbaru berwarna ukuran 4x6;
- 8. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- 9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
- 10. Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
- 11. Surat pernyataan bermeterai (dalam 1 surat pernyataan) yang menyatakan bahwa :
 - a. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - b. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - c. Memahami manajemen perusahaan;
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - g. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - h. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
 - i. Tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Direksi atau Dewan Pengawas;
 - j. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum;
 - k. Memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - l. Bersedia mengganti biaya seleksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus pada tahap interview akhir dengan Pemegang Saham;
 - m. Bersedia menandatangani Pakta Integritas dan kontrak kerja dari Pemegang Saham.
 - n. Bersedia menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti seleksi;

12. Surat Pernyataan bermeterai Rp 6000,- yang menyatakan :
 - a. Perihal keaslian / keabsahan Ijazah;
 - b. Kesiadaan untuk menunjukkan ijazah asli apabila dibutuhkan;
 - c. Kesiadaan mengundurkan diri dari seleksi dan atau dari jabatan dewasa (apabila sudah lolos seleksi) jika ijazah yang dimiliki terbukti tidak sah/palsu.
13. Membuat makalah Tentang Rencana Bisnis PD BPR Bank TGR selama 5 (lima) tahun ke depan. Materi untuk pembuatan makalah dapat diunduh melalui link berikut :
<https://bit.ly/materimakalahBankTGR>

Untuk Posisi Anggota Dewan Pengawas

1. Surat lamaran bermeterai Rp. 6.000,00;
2. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan yang ditandatangani;
3. Ijazah dan transkrip nilai;
4. Sertifikasi Komisararis BPR yang masih berlaku dan diakui oleh OJK (apabila ada);
5. Sertifikasi pelatihan lainnya;
6. KTP
7. Kartu Keluarga
8. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6;
9. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
10. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan yang terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional)
11. Surat pernyataan bermeterai (dalam 1 surat pernyataan) yang menyatakan bahwa :
 - a. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - b. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - c. Bersedia untuk menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisararis yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - f. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - g. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
 - h. Tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Direksi atau Dewan Pengawas;
 - i. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum;
 - j. Sanggup tidak memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisararis pada BPR atau BPRS atau BUMD;
 - k. Bersedia mengganti biaya seleksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus pada tahap interview akhir dengan Pemegang Saham;
 - l. Bersedia menandatangani Pakta Integritas dan kontrak kerja dari Pemegang Saham.
 - m. Bersedia menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti seleksi;
12. Surat Pernyataan bermeterai Rp 6000,- yang menyatakan :
 - a. Perihal keaslian/keabsahan Ijazah;
 - b. Kesiadaan untuk menunjukkan ijazah asli apabila dibutuhkan;
 - c. Kesiadaan mengundurkan diri dari seleksi dan atau dari jabatan dewasa (apabila sudah lolos seleksi) jika ijazah yang dimiliki terbukti tidak sah/palsu.
13. Materi makalah strategi pengawasan 4 (empat) tahun ke depan. Sebagai dasar pembuatan makalah dapat diunduh melalui Link berikut:
<https://bit.ly/materimakalahBankTGR>

B. Batas Waktu Pendaftaran

Masa Pendaftaran dibuka pada tanggal 4 Juli dan ditutup pada tanggal 17 Juli 2020 pada jam 23:59 WIB.

C. Tulis Subject Email :

- Untuk Direktur Umum yang membawahkan Fungsi Kepatuhan : (Dirum Bank TGR)
- Untuk Posisi Anggota Dewan Pengawas : (Dewas Bank TGR)

D. Setelah lolos seleksi administrasi, peserta harus membawa berkas lamaran dalam bentuk hardcopy dan menunjukkan dokumen aslinya.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Lamaran yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan diproses.
2. Pelamar tidak dipungut biaya apapun.
3. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Slawi, 03 Juli 2020

Panitia Seleksi Calon Direktur Umum
Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan
Anggota Dewan Pengawas PD BPR Bank TGR
Ketua



Yunan Helmi Budi Prasetyo, SE